



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 352 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan

Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan tanggal 6 November 2023;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 265/PL.01.6-BA/3315/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GROBOGAN
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan II ini;
- KETIGA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan III ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rama Eka Saputra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 352 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN GROBOGAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GROBOGAN


- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan. Untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa Kampanye.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang :
  - a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. melintang di atas jalan;
  - c. melebihi tepi aspal jalan; dan atau
  - d. merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 352 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN GROBOGAN

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GROBOGAN

1. Tempat Ibadah;
2. Rumah Sakit atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Kantor Militer/ Kepolisian;
4. Gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta;
5. Pasar, termasuk halaman dan jalan-jalan di depannya;
6. Taman, Tugu/ Gapura Kota/ Batas Kota;
7. Jembatan;
8. Tiang Listrik/ Telepon, Tiang Penerangan Jalan Umum, Gardu Listrik, Menara Tower dan Turus Jalan;
9. Lintasan Jalan Kereta Api;
10. Pohon Penghijauan, melintang di atas jalan;
11. Jalan-jalan Protokol meliputi : Seputar atau sekeliling Simpang Lima Purwodadi, Seputar atau sekeliling Alun-Alun Purwodadi, Sepanjang Jalan R. Suprpto, Jalan Ahmad Yani sampai batas kota, Jalan Letjen. S. Parman, Jalan MT Haryono, Jalan Jendral Sudirman Purwodadi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rama Eka Saputra

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 352 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE  
 RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN GROBOGAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN GROBOGAN

NO.	METODE KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE
1	2	3
1	RAPAT UMUM	1. Lapangan Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi; 2. Lapangan Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi; 3. Lapangan Desa Plosoharjo Kecamatan Toroh; 4. Lapangan Desa Monggot Kecamatan Geyer; 5. Lapangan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon; 6. Lapangan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon; 7. Lapangan Desa Kradenan Kecamatan Kradenan; 8. Lapangan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan; 9. Lapangan Desa Tahunan Kecamatan Gabus; 10. Lapangan Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus; 11. Lapangan Desa Katekan Kecamatan Brati; 12. Lapangan Desa Tirem Kecamatan Brati; 13. Lapangan Desa Penganten Kecamatan Klambu; 14. Lapangan Desa Selojari Kecamatan Klambu; 15. Lapangan Desa Kemloko Kecamatan Godong; 16. Lapangan Desa Guyangan Kecamatan Godong; 17. Lapangan Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan; 18. Lapangan Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung; 19. Lapangan Desa Pendem Kecamatan Ngaringan; 20. Lapangan Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan; 21. Lapangan Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari; 22. Lapangan Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari; 23. Lapangan Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo; 24. Lapangan Desa Jono Kecamatan Tawangharjo;

	<p>25. Lapangan Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan;</p> <p>26. Lapangan Desa Putat Kecamatan Grobogan;</p> <p>27. Lapangan Desa Telogomulyo Kecamatan Gubug;</p> <p>28. Lapangan Desa Kuwaron Kecamatan Gubug;</p> <p>29. Lapangan Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu;</p> <p>30. Lapangan Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu;</p> <p>31. Lapangan Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo;</p> <p>32. Lapangan Desa Jumo Kecamatan Kedungjati;</p> <p>33. Lapangan Desa Kedungjati Kecamatan Kedungjati;</p> <p>34. Lapangan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati.</p>
--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rama Eka Saputra